



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa beban kerja organisasi dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman semakin besar, sehingga guna memberikan motivasi kerja yang lebih baik perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
3. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Tambahan Penghasilan adalah penerimaan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai selama jam kerja.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
10. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai sesuai jabatan dan perilaku kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan motivasi kerja yang lebih baik bagi Pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja sesuai jabatan, pangkat, dan golongan, serta penilaian perilaku kerja pegawai.
- (3) Penilaian perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Majelis Kode Etik OPD.
- (4) Penilaian perilaku kerja Kepala OPD dilakukan oleh Majelis Kode Etik Daerah.

- (5) Penilaian perilaku kerja pegawai dengan kriteria:
- a. pegawai yang tidak pernah atau pernah meninggalkan kantor bukan melaksanakan tugas kedinasan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan, dikategorikan “baik”;
 - b. pegawai yang meninggalkan kantor bukan melaksanakan tugas kedinasan sebanyak 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) bulan, dikategorikan “cukup baik”; dan
 - c. pegawai yang meninggalkan kantor bukan melaksanakan tugas kedinasan sebanyak lebih dari 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) bulan, dikategorikan “kurang baik”.
- (6) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menghitung pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang memperoleh nilai “baik” diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 100% (seratus persen);
 - b. pegawai yang memperoleh nilai “cukup baik” diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. pegawai yang memperoleh nilai “kurang baik” diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 90% (sembilan puluh persen).

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Plt. atau Plh. yang melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai pada jabatan struktural yang dilaksanakan tugasnya.

- (2) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai negeri sipil titipan dari luar wilayah/instansi/lembaga Pemerintah Daerah diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai dihitung per hari bagi:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah dari Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) per hari;
 - b. pegawai yang tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah berupa surat izin tidak masuk kerja untuk keperluan pribadi dari Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk, atau surat cuti paling lama 3 (tiga) bulan dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) per hari;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - d. pegawai yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala OPD dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 - e. pegawai yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala OPD dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari; dan

f. pegawai yang masuk kerja tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tanpa surat keterangan Kepala OPD dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen).

(2) Surat keterangan dari Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari ketika tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja.

(3) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai dihitung secara kumulatif per bulan bagi pegawai yang masuk kerja tetapi terlambat masuk kerja dan/atau mendahului pulang kerja dari ketentuan jam kerja dengan penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Waktu Keterlambatan Masuk Kerja dan/atau Mendahului Pulang Kerja per Bulan	Persentase Pengurangan TPP	Keterangan
0 - 30 menit	0%	setiap waktu keterlambatan masuk kerja dan atau mendahului pulang kerja dalam waktu kelipatan 120 (seratus dua puluh) menit berikutnya, persentase pengurangan TPP bertambah 1% (satu persen)
31 - ≤ 120 menit	1%	
121 - ≤ 240 menit	2%	
241 - ≤ 360 menit	3%	
361 - ≤ 480 menit	4%	
dan seterusnya		

(4) Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah tugas yang ditandatangani Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk atau dengan surat undangan kedinasan.

BAB V

PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan pegawai tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. pegawai yang tidak aktif bekerja karena bebas tugas;
 - e. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi kepala desa/perangkat desa;
 - f. pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena melakukan tindak pidana;
 - g. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Kabupaten, sepanjang di instansi atau lembaga dimaksud telah menerima tunjangan kinerja atau sejenisnya;
 - h. pegawai yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - i. pegawai yang telah memperoleh tambahan penghasilan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin yaitu:
 - 1) hukuman disiplin ringan:
 - a) teguran lisan, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 1 (satu) bulan;
 - b) teguran tertulis, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 2 (dua) bulan;
 - c) pernyataan tidak puas secara tertulis, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 3 (tiga) bulan;

- 2) hukuman disiplin sedang:
 - a) penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 6 (enam) bulan;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 9 (sembilan) bulan;
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) hukuman disiplin berat:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 16 (enam belas) bulan;
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 20 (dua puluh) bulan;
 - c) pembebasan dari jabatan, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Tambahan penghasilan pegawai tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Tambahan penghasilan pegawai tidak diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilaksanakan setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin.

(4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak menandatangani berita acara penerimaan keputusan hukuman disiplin dan akan mengajukan keberatan/upaya hukum lainnya, tambahan penghasilan pegawai tidak diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dilaksanakan setelah hukuman disiplin berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 30